

ISSN 0854-6460

MISYKAT
AL-ANWAR
Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer

Volume 8, Nomor 1, Juni 2002

Pengaturan Masalah Kewarisan dalam
Komplikasi Hukum Islam (KHI)
H.M. Noor Syuaib Mundzir

Seputar Pelaksanaan Zakat di Indonesia
Fakhrurazi Reno Sutan

Tuhan Bagi Para Filosof dan Sufi
Merwina Bahar

Revitalisasi Etika Islam Dalam Filosof Pendidikan
Muhbib Abdul Wahab

Pendidikan Berbasis Masyarakat
Samsul Bahri

Walimatu As-Safar:
Hukum Menyelenggarakan dan Etikanya
Sopa

Etika Bisnis dalam Perspektif Islam
Isa Anshori

Dari Dakwah Retorika Menuju Dakwah Realita
Suatu Upaya Pengembangan Masyarakat
Sudirman M.

مفهوم الإعلام الإسلامي المعاصر

أحمد عبد الملك



ISSN 0854-6460

**MISYKAT
AL-ANWAR**

VOLUME 8, Nomor 1, Juni 2002

Penanggung Jawab
Fathurrahman Djamil

Pemimpin Redaksi
Sudarnoto Abdul Hakim

Dewan Redaksi
Masyithoh
Sudirman Mustafa
Farihen
Fakhrurazi
Abdul Haris
Rini Fatma Kartika

Penyunting Ahli
Hidayat Nur Wahid
Kausar Azhari Noer

Tata Usaha
Iswan

Misykat Al-Anwar diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal ini merupakan media peningkatan wawasan keilmuan mengenai pendidikan, dakwah dan hukum Islam. Redaksi menerima karya ilmiah berbentuk artikel, hasil penelitian, resensi buku, ringkasan tesis dan disertasi ditulis dalam tiga bahasa: Indonesia, Arab, Inggris. Karya yang dimuat tidak harus mencerminkan pendapat redaksi.

Alamat Redaksi:
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl.KH. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat Jakarta Selatan 15419
Telp: (021) 7441887 Fax. (021) 74709269
e-mail: jur_misykat@yahoo.com

MISYKAT AL-ANWAR

VOLUME 8, Nomor 1, Juni 2002

DAFTAR ISI

- | | |
|--|-----------|
| Pengaturan Masalah Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
<i>H.M. Noor Syuaib Mundzir</i> | 01 - 13 |
| Seputar Pelaksanaan Zakat di Indonesia
<i>Fakhrurazi Reno Sutan</i> | 14 - 20 |
| Tuhan Bagi Para Filosof dan Sufi
<i>Herwina Bahar</i> | 21 - 38 |
| Revitalisasi Etika Islam Dalam Pendidikan
<i>Muhbib Abdul Wahab</i> | 39 - 55 |
| Pendidikan Berbasis Masyarakat
<i>Samsul Bahri</i> | 56 - 68 |
| Walimatu As-Safar :
Hukum Menyelenggarakan Dan Etikanya
<i>Sopa</i> | 69 - 76 |
| Etika Bisnis dalam Perspektif Islam
<i>Isa Anshori</i> | 77 - 88 |
| Dari Dakwah Retorika Menuju Dakwah Realita
Suatu Upaya Pengembangan Masyarakat
<i>Sudirman M</i> | 89 - 99 |
| مفهوم الإعلام الإسلامي المعاصر
<i>أحمد عبد الملك</i> | 101 - 111 |
| Pedoman Penulisan | 112 |

WALIMATU AS-SAFAR : HUKUM MENYELENGGARAKAN DAN ETIKANYA

Oleh : Sopa*

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ia tidak hanya memerlukan persiapan fisik yang prima, tetapi juga persiapan harta yang memadai. al-Qur'an menyebutnya sebagai "*istita'ah*". Dengan demikian, ibadah haji merupakan ibadah yang khusus yaitu dibebankan kepada mereka yang mampu.

Di kalangan umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia, ibadah haji mempunyai tempat yang tersendiri. Hal ini, disebabkan di samping karena faktor ajaran, juga karena faktor sosial. Dalam Islam, haji merupakan rukun Islam yang kelima sekaligus berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna bangunan Islam. Atas dasar itu, seorang muslim akan merasa belum lengkap dan sempurna menjadi muslim sebelum menunaikan ibadah haji. Di samping itu, motivasi menunaikannya pun sangat kuat karena terdapat iming-iming pahala surga bagi siapa saja yang dapat menunaikan *haji mabrur*.

* Dosen Fakultas Agama Islam UMJ dan kandidat doktor pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Atas dasar itu, masyarakat muslim memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada siapa saja yang berhasil menunaikan ibadah haji dengan baik. Bagi yang laki-laki dijuluki "haji" (H) dan "hajjah" (Hj) bagi perempuan¹. Gelar tersebut merupakan lambang kehormatan yang diberikan masyarakat muslim secara khusus kepada mereka yang dapat menunaikan rukun Islam yang kelima dan tidak pada rukun-rukun Islam yang lainnya.

Gelar tersebut merupakan simbol kesalehan seseorang yang menyandanginya. Sebab, umumnya mereka menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Semangat keberagamaannya semakin meningkat. Ibadah dan amal salehnya pun meningkat pula. Perilaku buruk ataupun kebiasaan buruk yang pernah dilakukannya selama ini akhirnya ditinggalkan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka wajar apabila terdapat persiapan-persiapan khusus di kalangan umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji di antaranya adalah *Walimatu as-Safar*. Makalah yang sederhana ini mencoba membahas topik tersebut dari sudut pandang ilmu Hukum Islam.

Walimah dan Macam-macamnya

Menurut al-Azhari, "walimah" merupakan *Isim Musytaq* dari kata:

الوالم yang berarti berkumpul karena kedua mempelai pada saat itu disandingkan². Sementara itu, menurut Al-Arabi, *Walimah* itu pada asalnya berarti sempurnanya sesuatu kemudian bergabung menjadi satu³. Dari kedua pendapat tersebut, jelaslah bahwa dari segi etimologi, walimah itu berarti "berkumpul".

Sementara itu, secara terminologi, walimah itu digunakan untuk semua jamuan makanan yang dibuat sebagai ungkapan suka cita. Apabila penyebutannya hanya walimah saja (tanpa *taqyid*), berarti *walimah al-Urs* yakni resepsi atau pesta perkawinan. Akan tetapi, apabila penyebutannya disertai *taqyid* (walimah) berarti untuk semua jenis pesta. Demikian kata al-A'rabi lebih lanjut⁴. Senada dengan itu ialah pendapat sebagian fuqaha, di antaranya fuqaha Hambali. Hanya

¹ Gelar *Haji* atau *Hajjah* akan diletakkan di depan nama seseorang yang telah menunaikan ibadah haji.

² Pendapat ini dikutip oleh beberapa kitab fiqh maupun kitab hadis yang memuat topik bahasan tentang Walimah. Lihat an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid XVI, (tp : Dar al-Fikr, tth.), h. 393; Asy-Syaukani, *Nail al-Autar Syarh Muntaha al-Akhhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, juz VI, (tp : Dar al-Fikr, tth.), h. 321; As-San'ani, *Subulussalam Syarh Bulug al-Maram*, jilid III, (Bandung : Maktabah Dahlan, tth.), h. 153-154.

³ An-Nawawi, *Loc. Cit.*; Asy-Syaukani, *Loc. Cit.*

⁴ An-Nawawi, *Ibid.*; Asy-Syaukani, *Ibid.*

saja mereka memberikan catatan bahwa walimah itu dalam penggunaannya lebih banyak digunakan untuk pesta perkawinan⁵.

Ibn 'Abd al-Barr mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat tersebut di atas. Berdasarkan riwayat yang ia terima dari para ahli bahasa seperti al-Khalil dan Sa'lab, ia mengatakan *walimah* itu adalah jamuan makanan yang khusus dihidangkan dalam pesta perkawinan⁶. Ibn Qudamah-pun mengikuti pendapat Ibn 'Abd al-Barr dengan redaksi "*walimah* itu adalah nama yang dikhususkan untuk jamuan makanan dalam pesta perkawinan saja dan tidak digunakan untuk pesta lainnya⁷.

Dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut, Ibn Ruslan memberikan komentar sebagai berikut. Menurutnya, pendapat para ahli bahasa tersebut lebih kuat dibandingkan dengan pendapat lainnya karena mereka lebih mengetahui proses pembentukan kata dalam bahasa tersebut dan lebih mengetahui tentang maksud percakapan orang-orang Arab dibandingkan dengan yang lainnya⁸. Sementara itu, menurut asy-Syaukani, secara bahasa, mungkin saja *walimah* itu hanya digunakan untuk *walimah al-'urs*, tetapi dalam istilah *syara'*, *walimah* itu digunakan juga untuk berbagai macam *walimah* yang ditetapkan *syara'*⁹.

Atas dasar itu, kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mahmud Yunus menjadi "*kenduri*" atau "*pesta*"¹⁰. Oleh Abdul Mudjieb dkk. dalam bukunya *Kamus Istilah Fiqih*, diterjemahkannya menjadi "*pesta, perayaan, upacara, jamuan atau kenduri*"¹¹. Yang dimaksud adalah "*pesta untuk melahirkan kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada dirinya*"¹².

Imam an-Nawawi menyebutkan lima macam lagi jenis jamuan makanan selain dari *walimah al-'urs*, yaitu : 1). *Al-Khurs* untuk menyambut kelahiran seorang bayi; 2). *Al-I'zar* untuk menyambut khitanan seorang anak; 3). *Al-Wakirah* untuk memulai pembangunan gedung atau rumah; 4). *An-Naqi'ah* untuk menyambut kedatangan orang yang bepergian; dan 5). *Al-Ma'dubah* yang diselenggarakan tanpa suatu sebab¹³. Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim asy-Syafi'i menambahkan tiga macam lagi selain yang telah disebutkan oleh Imam an-Nawawi, yaitu : 1). *Al-'Aqiqah* untuk menyambut kelahiran seorang

⁵ Ibn al-Qudamah, *Al-Mugni*, juz VII, (Riyad : Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, tth.), h. 1.

⁶ An-Nawawi, *Loc. Cit.*; Asy-Syaukani, *Loc. Cit.*

⁷ Ibn Qudamah, *Loc. Cit.*

⁸ An-Nawawi, *Loc. Cit.*; Asy-Syaukani, *Op. Cit.*, h. 321-322.

⁹ Asy-Syaukani, *Ibid.*, h. 322.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, tth.), h. 506.

¹¹ M. Abdul Mudjieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 417.

¹² *Ibid.*

¹³ An-Nawawi, *Op. Cit.*, h. 392

bayi pada hari ketujuh; 2). *Al-Hizaaq* untuk menyambut kesuksesan dalam menghafal al-Qur'an; dan 3). *Al-Wadimah* yang diselenggarakan karena kematian seseorang¹⁴. Dengan demikian, terdapat delapan jenis jamuan makanan selain walimah al-'Urs yang bukan pada tempatnya dibahas dalam makalah ini.

Dengan demikian, walimah itu identik dengan "selamatan" dalam tradisi masyarakat Jawa. Apabila demikian halnya, maka pesta yang terdapat dalam masyarakat Indonesia jelas lebih banyak dibandingkan dengan pesta yang terdapat dalam masyarakat Arab sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu. Oleh karena itu, jenis dan corak pesta tersebut sangat ditentukan oleh adat kebiasaan suatu masyarakat.

Hukum Menyelenggarakannya

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Walimatu as-Safar itu merupakan persoalan baru. Sebab, hal tersebut tidak kita jumpai pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh, baik fiqh klasik maupun fiqh kontemporer. Oleh karena itu, persoalan tersebut masuk dalam kategori "*masalah ijtihadiyah*". Maka, dalam menentukan status hukumnya-pun harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Sebelum memasuki kajian tersebut, terlebih dahulu akan diketengahkan uraian singkat mengenai Walimatu as-Safar.

Walimatu as-Safar merupakan kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan oleh mereka yang hendak menunaikan ibadah haji. Acara tersebut umumnya diselenggarakan oleh kaum muslimin yang berada di perkotaan atau di pinggiran kota dan baru populer dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini. Acara tersebut merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah atas kepercayaan yang diberikan untuk mengunjungi *baitullah* sebagai tamu-Nya.

Di samping itu, acara tersebut juga diselenggarakan dengan tujuan supaya *sahibul hajat* selamat dalam perjalanan menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah sampai kembali ke Tanah Air. Begitu juga keluarganya yang ditinggalkan di Tanah Air. Untuk keperluan tersebut, diundanglah tetangga, kerabat, teman dekat dan sebagainya untuk datang ke rumah *sahibul hajat* guna memberikan do'a restu sebagaimana dimaksud.

Pelaksanaannya-pun tidak mengambil bentuk yang seragam sesuai dengan latar belakang sosial dan paham keagamaan yang dianut. Mereka yang berpendidikan dan berfaham modernis¹⁵ akan menyelenggarakan acara tersebut secara ringkas dan sederhana serta

¹⁴ Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim, *Hasyiyah asy-Syarqawi 'ala at-Tuhjah at-Tullab Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab*, jilid IV, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.), h. 6.

¹⁵ Seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Lihat Deliar Noor, *Gerkana Modern Islam di Indonesia 1900-1945*, (Jakarta : LP-3ES, 1995).

dalam waktu satu hari. Acaranya bersifat formal¹⁶ yang berisi sambutan-sambutan dan ceramah keagamaan dan ditutup dengan do'a dan makan bersama.

Sementara itu, mereka yang berfaham tradisional¹⁷ akan menyelenggarakannya dalam waktu beberapa hari. Kegiatannya-pun sangat padat dengan kegiatan seremonial seperti salawat (membaca salawat), hadiah puji (*tahlilan*), dan sebagainya. Dengan demikian, memerlukan biaya yang cukup besar.

Terlepas dari adanya variasi dalam tehnik pelaksanaannya, yang jelas acara tersebut merupakan hal yang baru yang tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak ada pula dalil yang memerintahkannya. Dengan perkataan lain, tidak ada nas yang secara tegas memerintahkan atau-pun yang melarangnya. Oleh karena itu, acara tersebut pada dasarnya hukumnya *mubah* (diperbolehkan oleh agama Islam) berdasarkan kaidah "*al-ibahah al-ashliyah*" yang berbunyi :

الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي¹⁸

"Hukum sesuatu itu pada asalnya boleh sehingga ada dalil yang melarangnya".

Di samping itu, acara tersebut kini sudah menjadi tradisi baru di masyarakat sehingga menjadi adat kebiasaan baru. Kebiasaan tersebut tidak dikenal dalam masyarakat Arab sehingga tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh yang berbahasa Arab. Maka, adat tersebut dapat diterima atau diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadis Nabi saw berdasarkan kaidah :

العادة مُحَكَّمَةٌ¹⁹

"Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum".

Etika Penyelenggaraannya

Meskipun hukum Walimatu as-Safar itu *mubah* dengan dua alasan tersebut di atas, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rambu-rambu agama Islam. *Pertama*, acara tersebut diselenggarakan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas ni'mat yang telah diterimanya. Hal ini sesuai dengan

¹⁶ Acaranya disusun dan datur secara resmi yang dikoordinir oleh seorang pembawa acara (MC).

¹⁷ Seperti Nahdatul Ulama (NU), Al-Washliyah, Perti, dan sebagainya.

¹⁸ Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah : Mashumuhu, Nasyatuha, Tatawuruha, Dirasah Muallifatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1994), h. 122.

¹⁹ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wan-Naza'ir fi al-Furu'*, (Jakarta: Dar al-Fikr), h. 63.

anjaran Allah yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi:

لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azabku sangat pedih". (Ibrahim :7).

Dengan demikian, terhindar dari *riya*²⁰ yang dilarang dalam Islam sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi saw berikut ini :

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء²¹

"Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan (terjadi) padamu (umatku) adalah syirik kecil yaitu *riya*". (HR. Imam Ahmad dari Mahmud bin Labib)

Kedua, penyelenggaraannya dilakukan dengan apa adanya dan seperlunya sehingga tidak ada unsur pemaksaan (memaksakan diri) dan mengada-ada. Acaranya pun terbuka dan tidak eksklusif. Hal ini tercermin dari undangan yang disebarkan bersifat umum, ditujukan kepada orang kaya maupun miskin²². Dengan demikian, dalam pelaksanaannya terhindar dari unsur kesombongan (*takabbur*), berlebih-lebihan (*israf*) dan menyia-nyiakan harta (*tabzir*) yang sangat dilarang dalam Islam.

Ketiga, dalam pelaksanaannya tidak ada unsur yang dilarang agama seperti hidangan minuman keras, hiburan yang munkar, dan sebagainya. Sebab, apabila hal ini terjadi berarti bertentangan dengan tujuan diadakannya acara tersebut yaitu bersyukur kepada Allah.

Apabila salah satu dari ketiga rambu-rambu tersebut dilanggar, hukum penyelenggarannya berubah dari mubah menjadi haram. Sebab, hukum mubah itu bukanlah hukum yang statis, tetapi dinamis. Ia akan berubah menjadi haram manakala di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diharamkan atau berdampak negatif. Maka, berubahlah hukumnya menjadi *haram ligairih*²³.

²⁰ *Riya'* adalah ingin dilihat atau disaksikan orang guna mendapat pujian. Apabila acara tersebut bermotif *riya'*, maka yang dituju bukan pahala atau keridaan Allah, tetapi pujian dan sanjungan dari manusia.

²¹ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h. 304.

²² Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 202-203; juga Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1985), h. 234-235.

²³ *Haram ligairaih* adalah hukum haram yang disebabkan oleh faktor lain yang berada di luar substansi (faktor ekstern). Apabila faktor tersebut hilang, maka kembali status hukumnya kepada hukum semula yaitu mubah.

Simpulan

Walimatu as-Safar memang sengaja diselenggarakan sebelum menunaikan ibadah haji. Acara tersebut merupakan tradisi baru yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia terutama yang tinggal dipertanian atau pinggiran kota. Hukum menyelenggarakannya mubah selama diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadis Nabi saw berdasarkan kaidah :

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim, *Hasyiyah asy-Syarqawi 'ala at-Tuhfah at-Tullab Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab*, jilid IV, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah : Mashumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha, Dirasah Muallifatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Taatbiqatuha*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1994.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid XVI, tt. : Dar al-Fikr, tth
- As-San'ani, *Subulussalam Syarh Bulug al-Maram*, jilid III, Bandung : Maktabah Dahlan, tth.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *al-Asybah wan-Naza'ir fi al-Furu'*, Jakarta: Dar al-Fikr, tth.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, juz VI, tt. : Dar al-Fikr, tth.
- Al-'Asqalany, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989
- Ibn al-Qudamah, *Al-Mugni*, juz VII, Riyadh : Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, tth.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES, 1995.

Mudjib, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1985.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, tth.